



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

pinas ke-116000000

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 145 TAHUN 1992

Diklasifikasi

T E N T A N G

**KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/TEK
NIS, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, STAF TEKNIS,
STAF ADMINISTRASI PROYEK PERCONTOHAN DAN INTENSIFIKASI TER
NAK DOMBA DI DESA GONDANG, KECAMATAN PACE DAN DESA GENJENG,
KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a.** bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Staf Teknis, Staf Administrasi Proyek Percontohan dan Intensifikasi ternak domba di Desa Gondang, Kecamatan Pace dan Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, kepada Ketua Tim Pembina/Teknis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Staf Teknis, Staf Administrasi, perlu diberi uang honorarium;
- b.** bahwa sebagai pedoman untuk merealisasikan maksud tersebut angka 1 di atas, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1.** Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2.** Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4.** Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor P.B.046/232/1980 tanggal 3 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Impres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1982 tentang Petunjuk lebih lanjut bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1992 perihal Petunjuk lebih lanjut bantuan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 1992 Nomor 050/243/2013/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/TEKNIS, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, STAF TEKNIS, STAF ADMINISTRASI PROYEK PER CONTOHAN DAN INTENSIFIKASI TERNAK DOMBA DI DESA GONDANG, KECAMATAN PACE DAN DESA GENJENG, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada Ketua Tim Pembina/Teknis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Staf Teknis, Staf Administrasi, yang nama-namanya tercantum dalam kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya Pasal 1 di atas, dibebankan pada Biaya Proyek Impres Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali se bagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 8 - 7 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IREU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk;

/ 2. Sdr. Kepala

2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Setwilda Tk.
II Nganjuk;
 4. Sdr. Bendaharawan Proyek Percontohan
dan Intensifikasi Ternak Domba -
Di Desa Gondang, Kecamatan Pace
dan Desa Genjeng, Kecamatan Lege
ret, Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
-

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/
TEKNIS, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, STAF
ADMINISTRASI PERCONTOHAN DAN INTENSIFIKASI TERNAK DOM-
BA KABUPATEN DATI II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 145 TAHUN 1992.
TANGGAL : 8 - 5 - 1992.

Nomor	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM SETIAP BULAN	KETERANGAN
1.	Drs. Moedjiono	Ketua Tim Pembina / Teknis	Ketua Bappeda Tk. II Nganjuk	Rp. 30.000,—	Ditugaskan selama 12 bu- lan. ada
2.	Drs. Abdul Ghafur	Pemimpin Proyek	Kabid Sosial Ekonomi dan Budaya Bappeda Tingkat II Nganjuk	Rp. 25.000,—	ada
3.	Drs. Yoto Kusumarseno	Bendaharawan Proyek	Kasi Pertanian Bappeda Tk. II Nganjuk	Rp. 20.000,—	ada
4.	Sarno	Staf Teknis	Kasi Program/Produksi Cabang Dinas Peternakan Daerah Prop. Dati I Jatim di Nganjuk.	Rp. 15.000,—	ada
5.	M. Hamid Goyyam, BSc.	Staf Teknis	Staf Teknis Rina Program/Produksi Ca- bang Dinas Peternakan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk	Rp. 15.000,—	ada
6.	Agus Sutiningsih	Staf Administrasi	Kaur Umum Bappeda Tk. II Nganjuk	Rp. 12.500,—	ada

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DR. JENU SALAM